



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT. 012, RW. 035, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/206/VI/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 09 November sampai dengan 07 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUTARSAN, S.H. beralamat di Jalan Nurcahya RT 04 RW 08 Bintoro, Demak Jawa Tengah berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu seberat 0,54953 gram**Digunakan dalam perkara lain an. ADITYA OKTA PRAYOGA Bin ARDIYANTO**
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
- urine dalam tube plastik

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333

Dirampas Negara

4. Membebaskan Terdakwa **ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya atau sering-an-ringannya, Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-163/M.3.31/Enz/2/09/2024 tanggal 01 Oktober 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI** pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama saksi ADITYA OKTA PRAYOGA BIN ARDIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi ADITYA OKTA PRAYOGA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan HP Terdakwa merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 dengan nomor +62 895-3679-49800 yang intinya Terdakwa minta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 4,8 (empat koma delapan) gram, kemudian Terdakwa disuruh transfer uang sebesar Rp. 4. 200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu ke rek 2470777047 BCA An. Sahrul, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa transfer uang sebanyak Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari ATM BCA Mranggen ke rekening BCA dengan nomor 247077047 BCA An sahrul sesuai pesan dari saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu Terdakwa memfoto struk bukti transfer tersebut kemudian dikirimkan kepada saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi ADITYA OKTA PRAYOGA datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk memecah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIZA NOVA (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada bahan (sabu) dengan maksud menjual narkotika jenis sabu kepada saksi RIZA NOVA, karena sebelumnya saksi RIZA NOVA pesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIZA NOVA ditempat kerja, yaitu di CV. DSP alamat Jl. Plamongan Indah, kemudian pada saat menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut, Terdakwa menawarkan ke saksi RIZA NOVA untuk mengambil 10 (sepuluh) paket sekaligus biar tidak bolak balik, kemudian sepulang kerja saksi RIZA NOVA mengambil 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu logi di rumah Terdakwa, sehingga saksi RIZA NOVA membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang harus dibayar oleh saksi RIZA NOVA untuk membeli sabu dari Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi RIZA NOVA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu, 05 Juni 2024 sekira 20.00 Wib, saksi ADITYA OKTA PRAYOGA datang ke rumah Terdakwa bersama dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut ke saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi ADITYA OKTA PRAYOG, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dan dua orang temannya menggunakan sabu bersama sampai sabu tersebut habis, selanjutnya pada hari Jumat, 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib pada waktu saksi RIZA NOVA sedang berada di rumahnya ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip didalam bungkus rokok Viper, 1 (satu) unit handphone, setelah diinterogasi oleh petugas saksi RIZA NOVA mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, petugas dari Diresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi RIZKI DWI SUKMANA, SH dan saksi HARYA NOOR SASONGKO, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perumahan Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,54953 gram yang berada di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk selection, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud yang berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang nempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil yang berada dilantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 yang berada di lantai ruang tamu depan rak televisi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1776/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024, disita dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI dengan kesimpulan bahwa:

1. BB – 3819 /2024/ NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 54953

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



gram;

- BB – 3820/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 69 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi ADITYA OKTA PRAYOGA Bin ARDIYANTO untuk membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI** pada hari Jumat, 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi ADITYA OKTA PRAYOGA BIN ARDIYANTO (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, 30 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi ADITYA OKTA PRAYOGA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan HP Terdakwa merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 dengan nomor +62 895-3679-49800 yang intinya Terdakwa minta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 4,8 (empat koma delapan) gram, kemudian Terdakwa disuruh transfer uang sebesar Rp. 4. 200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu ke rek 2470777047 BCA An. Sahrul,

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa transfer uang sebanyak Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari ATM BCA Mranggen ke rekening BCA dengan nomor 247077047 BCA An sahrul sesuai pesan dari saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu Terdakwa memfoto struk bukti transfer tersebut kemudian dikirimkan kepada saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, saksi ADITYA OKTA PRAYOGA datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Permata Batarsari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa Batarsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4,8 (empat koma delapan) gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa minta tolong kepada saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk memecah/membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket sabu dengan masing-masing seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi RIZA NOVA (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada bahan (sabu) dengan maksud menjual narkotika jenis sabu kepada saksi RIZA NOVA, karena sebelumnya saksi RIZA NOVA pesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian pada hari Jumat, 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi RIZA NOVA ditempat kerja, yaitu di CV. DSP alamat Jl. Plamongan Indah, kemudian pada saat menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut, Terdakwa menawarkan ke saksi RIZA NOVA untuk mengambil 10 (sepuluh) paket sekaligus biar tidak bolak balik, kemudian sepulang kerja saksi RIZA NOVA mengambil 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu logi di rumah Terdakwa, sehingga saksi RIZA NOVA membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga setiap paketnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah), sehingga total yang harus dibayar oleh saksi RIZA NOVA untuk membeli sabu dari Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh saksi RIZA NOVA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu, 05 Juni 2024 sekira 20.00 Wib, saksi ADITYA OKTA PRAYOGA datang ke rumah Terdakwa bersama dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut ke saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi ADITYA OKTA PRAYOG, kemudian Terdakwa bersama

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dan dua orang temannya menggunakan sabu bersama sampai sabu tersebut habis, selanjutnya pada hari Jumat, 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib pada waktu saksi RIZA NOVA sedang berada di rumahnya ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan diamankan barang bukti berupa: 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik klip didalam bungkus rokok Viper, 1 (satu) unit handphone, setelah diinterogasi oleh petugas saksi RIZA NOVA mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, petugas dari Diresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi RIZKI DWI SUKMANA, SH dan saksi HARYA NOOR SASONGKO, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Perumahan Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,54953 gram yang berada di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk selection, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds, 1 (satu) pack plastik klip kecil, 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud yang berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang nempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil yang berada dilantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 yang berada di lantai ruang tamu depan rak televisi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1776/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024, disita dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI dengan kesimpulan bahwa:

1. BB – 3819 /2024/ NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 54953 gram;
2. BB – 3820/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 69 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi ADITYA OKTA PRAYOGA Bin ARDIYANTO untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKI DWI SUKMANA, S.H. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI, pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGPOL HARYA NOOR, S. S.H., M.H. beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki lampu mobil di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibeli dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp4.200.000, 00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Berawal Saksi bersama dengan BRIGPOL HARYA NOOR.S.S.H.,M.H. dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mengamankan dan

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



menangkap RIZA NOVA, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 10:00 WIB dengan barang bukti 4 paket sabu. Pada saat diinterogasi RIZA NOVA menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu dari ERIC WAHYU ABAS, sebanyak 10 paket. Selanjutnya Saksi dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan perkara RIZA NOVA. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11:30 WIB, saksi dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mengamankan Terdakwa ERIC WAHYU ABAS, yang saat itu sedang memperbaiki lampu mobilnya yang berada di rumahnya yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan pada saat Saksi bersama dengan BRIGPOL HARYA NOOR SASONGKO, S.H., M.H. melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan warga, dan Saksi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk Selection berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
- 1 (satu) pipet kaca yang nempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil yang berada dilantai ruang tamu rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
- 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud yang berada di laci di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas kuning yang berada di lantai rumah Terdakwa;
- 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 yang berada di lantai ruang tamu depan rak televisi rumah Terdakwa;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas mengambil urine dari Terdakwa dan dimasukkan dalam tube plastik, Dan semua barang tersebut diatas yang saksi sita adalah diakui milik Terdakwa sendiri atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 Wib sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) Gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang dibeli dan yang Terdakwa serahkan kepada RIZA NOVA sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing masing 0,42 gram (nol koma empat puluh dua gram), sebagian sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomor 8545863266 atas nama ERIC WAHYU ABASWANTO dari rekening BCA milik RIZA NOVA dengan nomor 4090284750 atas nama RIZA NOVA SE. Sedangkan ADITYA membayar sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa adalah dengan cara tunai datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya sabu digunakan bersama sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening yang menerima uang pembayaran tersebut dengan nomor 2470777047 BCA an Sahrul, kemudian Terdakwa baru mengetahui yang bernama BAYU pada saat ADITYA diinterogasi petugas, bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA mendapatkan sabu dari BAYU, dan Terdakwa tidak kenal dengan BAYU;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak bulan April 2024, dan menggunakan kurang lebih 3 (tiga) kali dan terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira 20:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT. 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar dari pengembangan kasus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya, yang pada saat itu ada anak, istri Terdakwa dan satpam yang menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menggunakan sabu tersebut 1 (satu) kali dua hari;
- Bahwa Barang bukti didapat di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu ditemukan di dalam saku Terdakwa;
- Bahwa berat sabu tersebut + (lebih kurang) 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine, namun hasilnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara membelinya per paket, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya + (lebih kurang) 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa semua sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. HARYA NOOR SASONGKO, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk dimintai keterangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11:30 WIB Alamat Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT. 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPKA RIZKI DWI SUKMANA, S.H. beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki lampu mobil di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal diduga sabu dibeli dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia baru sekali membeli sabu dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 Wib sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) Gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan BRIGPOL HARYA NOOR.S..S.H.,M.H. saksi dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mengamankan dan menangkap RIZA NOVA, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 10:00 WIB dengan barang bukti 4 paket sabu. Pada saat diinterogasi RIZA NOVA menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu dari ERIC WAHYU ABAS, sebanyak 10 paket. Selanjutnya saksi dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan perkara RIZA NOVA, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11:30 WIB saksi dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mengamankan Terdakwa ERIC WAHYU ABAS, pada saat sedang memperbaiki lampu mobilnya yang berada di rumahnya yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan pada saat saksi bersama dengan BRIGPOL HARYA NOOR SASONGKO, S.H., M.H. melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan warga, dan saksi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk Selection berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) pipet kaca yang nempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil yang berada dilantai ruang tamu rumah

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Terdakwa;

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
- 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud yang berada di laci di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada di lantai rumah Terdakwa;
- 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 yang berada di lantai ruang tamu depan rak televisi rumah Terdakwa;
- Selanjutnya petugas mengambil urine dari Terdakwa dan dimasukkan dalam tube plastik, Dan semua barang tersebut diatas yang saksi sita adalah diakui milik Terdakwa sendiri atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sabu yang dibeli dan yang Terdakwa serahkan kepada RIZA NOVA sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing masing 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sebagian sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomor 8545863266 atas nama ERIC WAHYU ABASWANTO dari rekening BCA milik RIZA NOVA dengan nomor 4090284750 atas nama RIZA NOVA SE. Sedangkan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA membayar sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dengan cara tunai datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya sabu digunakan bersama sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mengetahui nomor rekening yang menerima uang pembayaran tersebut dengan nomor 2470777047 BCA an Sahrul, kemudian Terdakwa baru mengetahui yang bernama BAYU pada saat Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA diinterogasi petugas, bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA mendapatkan sabu dari BAYU, dan Terdakwa tidak kenal dengan BAYU;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak bulan April 2024, dan menggunakan kurang lebih 3 (tiga) kali dan terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira 20:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT. 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berat sabu tersebut + (lebih kurang) 5 (lima) gram yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sabu tersebut telah Terdakwa bayar dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Syahrul menggunakan Rekening Penyidik;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai pengedar sementara Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA sebagai atasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA mendapatkan sabu tersebut dari BAYU, dengan cara ADITYA berkomunikasi dengan BAYU yang ada di Lapas Kedung Pane Semarang, setelah itu sabu diantar ke alamat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **ADITYA OKTA PRAYOGA Bin ARDIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI;
- Bahwa Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11:30 WIB di rumahnya yang beralamat Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak,

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI berupa :
 - 1) 3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk Selection;
 - 2) 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds;
 - 3) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 4) 1 (satu) pipet kaca yang nempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil;
 - 5) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
 - 6) 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud
 - 7) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 8) 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam.
 - 9) 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333
 - 10) Urine Terdakwa yang dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Bahwa Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI mendapatkan Sabu dengan cara memesan dari Saksi, yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, dan pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 Gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 23.15 Wib, di rumah Terdakwa ERIC yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi oleh petugas yaitu: berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga sabu terbungkus kertas warna putih dilakban warna merah yang berada di saku celana sebelah kiri kolor pendek warna abu abu yang Saksi pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna biru berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp +62 895-3679- 49800 yang saksi pegang serta selanjutnya saksi diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil di bungkus kertas warna putih dilakban warna merah dari Bayu

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengambil paket sabu tersebut sesuai dengan Alamat yang diberikan oleh BAYU yaitu Jl. Candi kencana raya, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, sabu tersebut dibungkus solasi merah tertempel di belakang MMT di samping warung sesuai panah. Kemudian Saksi mengambil sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerima Sabu dari Bayu, karena Saksi menerima pesanan Sabu dari ERIC WAHYU ABASWANTO sebanyak ± (lebih kurang) 5 (lima) gram, kemudian saya pesankan kepada BAYU dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut langsung di transfer oleh Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO kepada BAYU dengan nomor rekening 240777047 BCA An Sahrul. Kemudian atas penjualan tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan Sabu oleh Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO dan menggunakan Sabu bersama, setelah selesai membantu memecah Sabu milik Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO sesuai dengan perintah Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO. Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO hanya mengetahui nama saja jika saya membeli Sabu kepada BAYU, karena Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO yang transfer langsung uang pembayaran sabu, namun Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO tidak kenal dengan BAYU;
- Bahwa Saksi beberapa kali membeli sabu dari Bayu, yang Saksi ingat yaitu:
 - 1) Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk saksi sendiri;
 - 3) Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr BAGONG;
 - 4) Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr BAGONG;
 - 5) Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr JARWO;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi bersama dengan Sdr JARWO;
 - 7) Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
 - 8) Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr BAGONG;
 - 9) Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, saksi membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
 - 10) Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
 - 11) Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Sdr BAGONG;
 - 12) Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp. 4.100.000,- (limaratus ribu rupiah) yaitu pesanan dari Sdr ERIC WAHYU ABASWANTO dan saksi menerima upah dari Sdr BAYU sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 13) Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Sdr BAGONG.
 - 14) Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Saksi membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Sdr POEL;
 - 15) Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Saksi membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
 - 16) Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Saksi membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi dan Sdr BAGONG;
 - 17) Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, Saksi membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi dan Sdr BAGONG;
 - 18) Yang terakhir pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa ERIC WAHYU;
- Bahwa Saksi mengetahui BAYU menjual sabu, awalnya dikarenakan Saksi ditawarkan bekerja dengan BAYU untuk mengedarkan sabu namun Saksi sempat berhenti dan memulai membeli kepada BAYU;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa Saksi beberapa kali menggunakan Sabu sejak bulan Desember tahun 2023, Saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira 20:00 WIB di rumah Terdakwa ERIC WAHYU yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Sdr ERIC WAHYU sebanyak 8 kali hisapan;
- Bahwa berat sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu + 5 gram, kemudian Terdakwa bagi separo-separo dengan RIZA NOVA;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali ditangkap yaitu RIZA NOVA, setelah satu bulan dari penangkapan tersebut, kemudian Saksi juga ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan, di rumah Saksi terdapat sabu;
- Bahwa Saksi bertugas untuk membagi sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 pukul 11.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat ditangkap sedang memperbaiki lampu mobil sendirian;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Terdakwa, berupa:
 - 1) 3 (tiga) plastic klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk Selection ditemukan petugas berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 3) 1 (satu) pack plastik klip kecil berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



- 4) 1 (satu) pipet kaca yang nempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil yang berada dilantai ruang tamu rumah Terdakwa;
 - 5) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
 - 6) 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud yang berada di laci di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 7) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada di lantai rumah Terdakwa;
 - 8) 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 yang berada di lantai ruang tamu depan rak televisi rumah Terdakwa;
 - 10)Selanjutnya petugas mengambil urine dari Terdakwa dan dimasukkan dalam tube plastik;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu berada di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk Selection, ditemukan di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batursari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) paket sabu dengan rincian masing-masing paket sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan menggunakan timbangan eletrik merk Digipounds warna hitam, Selanjutnya dari 18 (delapan belas) paket sabu tersebut adalah :
 - 1) 1 (satu) paket sabu Terdakwa berikan kepada ADITYA sebagai upah;
 - 2) 2 (dua) paket sabu Terdakwa serahkan kepada RIZA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08:00 Wib dengan maksud akan dibeli oleh teman RIZA;
 - 3) 8 (delapan) paket sabu Terdakwa serahkan kepada RIZA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17:30 WIB pada saat dirumah Terdakwa dengan maksud akan dijual oleh sdr RIZA kepada temannya;
 - 4) 1 (satu) paket sabu Terdakwa pakai dan Terdakwa gunakan

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



sendirian di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024;

- 5) 1 (paket) sabu Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB;
 - 6) 1 (satu) paket sabu di beli oleh 2 (dua) orang teman ADITYA yang tidak Terdakwa kenal, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 20:00 WIB kemudian sabu digunakan bersama yaitu ADITYA, dengan temannya dan saya, kemudian menggunakan sabu di rumah Terdakwa;
 - 7) 1 (satu) paket sabu Terdakwa gunakan bersama lagi berempat yaitu saya, ADITYA, dan 2 (dua) orang teman ADITYA yang tidak Terdakwa kenal, dan menggunakan sabu di rumah Terdakwa;
 - 8) Kemudian sabu masih ada 3 (tiga) paket yang berada didalam plastik klip yang telah disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada Saksi, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 Wib sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 Gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan hasil penjualan Sabu tersebut yaitu dengan cara di transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor 8545863266 atas nama ERIC WAHYU ABASWANTO dari rekening BCA milik RIZA NOVA dengan nomor 4090284750 atas nama RIZA NOVA SE. Sedangkan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA membayar sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa adalah dengan cara tunai dan datang kerumah Terdakwa, yang selanjutnya sabu digunakan bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memesan dan membeli sabu dari RIZA NOVA, karena RIZA NOVA tidak pernah bicara kepada Saksi, dan setahu Terdakwa sabu tersebut akan digunakan sendiri dan sebagian dijual kepada temannya yang tidak Terdakwa kenal, namun Terdakwa bicara kepada RIZA NOVA jika harga sabu setiap paket seberat 0,42 gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, saat santai pulang kerja, Terdakwa menghubungi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dengan menggunakan HP Terdakwa merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333, kemudian menghubungi melalui Whatsapp kepada ADITYA dengan nomor +62 895-3679-49800 yang di HP Terdakwa bernama adit yang isinya " Dit biasane ada ndak" dijawab " ada, tf dulu rek 2470777047 BCA an sahrul, ditunggu jika uang masuk kirim" Terdakwa jawab ya" kemudian sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa langsung transfer uang dari ATM BCA Mranggen ke rekening BCA dengan nomor 247077047 BCA an sahrul, setelah itu struk transaksi Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu menjawab " ok pak ditunggu nanti ta kantar ke rumahmu" Terdakwa jawab " ok, tak tunggu " Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB, ADITYA datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA ngomong kepada saya" ini barangnya (sabu) Terdakwa bagi paket setengahan 0,42 gram semua ya pak, kemudian sabu menjadi 18 paket sabu, kemudian Terdakwa menghubungi RIZA NOVA yang isinya " ada bahan" dijawab RIZA NOVA, besuk aku ambil dua" setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA langsung menggunakan sabu bersama sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram hingga habis, selanjutnya sekira pukul 23:30 WIB pada saat Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA pamitan mau pulang, kemudian meminta 1 (satu) paket sabu kepada saya, selanjutnya Terdakwa beri kemudian setelah Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA menerima 1 (satu) paket sabu langsung pulang, sedangkan Terdakwa tidur dan istirahat;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara Sabu di masukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan sedotan, kemudian pipet kaca berisi sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan sumbu kecil, setelah keluar asap dan setelah keluar asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan yang dan efeknya tidak bisa

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur dan badan terasa fres/segar dan keluar keringat;

- Bahwa sabu yang beratnya + (lebih kurang) 5 (lima) gram tersebut dibagi 2 (dua) dengan RIZA NOVA;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta oleh polisi menghubungi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk memesan sabu kembali;
- Bahwa setelah menghubungi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, sabu tersebut saya terima jam 23.00 WIB;
- Bahwa paket sabu yang pertama kali Terdakwa beli bersama-sama dengan RIZA NOVA;

Menimbang bahwa Terdakwa meminta maaf di persidangan dan Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di depan persidangan yaitu berupa:

1. Visum BB – 3819 /2024/ NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 54953 gram;
2. BB – 3820/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 69 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu seberat 0,54953 gram;
- 2) 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipunds;
- 3) 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 4) 1 (satu) pipet kaca;
- 5) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
- 6) 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud;
- 7) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 8) 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah Handphone merk SONIA EXPRIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +6285-405-0333
- 10) urine dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditangkap yaitu ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI, pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa di lokasi penangkapan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan:
 - 1) 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk Selection berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipunds berada di dalam laci meja televisi rumah terdakwa;
 - 3) 1 (satu) pack plastik klip kecil berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa;
 - 4) 1 (satu) pipet kaca yang menempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil yang berada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa;
 - 5) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
 - 6) 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud yang berada di laci di dalam laci meja;
 - 7) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada di lantai rumah Terdakwa;
 - 8) 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +6285-405-0333 yang berada di lantai ruang tamu depan rak televisi rumah Terdakwa;
 - 10) Selanjutnya petugas mengambil urine dari Terdakwa dan di masukkan dalam tube plastik;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, dengan berat 0,545953 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awal kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



pukul 16:00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, saat santai pulang kerja, Terdakwa menghubungi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dengan menggunakan HP Terdakwa merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333, kemudian menghubungi melalui Whatsapp kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dengan nomor +62 895-3679-49800 yang di HP Terdakwa bernama adit yang isinya “ Dit biasane ada ndak” dijawab “ ada, tf dulu rek 2470777047 BCA an sahrul, ditunggu jika uang masuk kirim” Terdakwa jawab ya” kemudian sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa langsung transfer uang dari ATM BCA Mranggen ke rekening BCA dengan nomor 247077047 BCA an sahrul, setelah itu struk transaksi Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu menjawab “ ok pak ditunggu nanti ta kantar ke rumahmu” Terdakwa jawab “ ok, tak tunggu “ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB, Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA ngomong kepada saya” ini barangnya (sabu) Terdakwa bagi paket setengahan 0,42 gram semua ya pak, kemudian sabu menjadi 18 paket sabu, kemudian Terdakwa menghubungi RIZA NOVA yang isinya “ ada bahan” dijawab RIZA NOVA, besuk aku ambil dua” setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA langsung menggunakan sabu bersama sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram hingga habis, selanjutnya sekira pukul 23:30 WIB pada saat Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA pamitan mau pulang, kemudian meminta 1 (satu) paket sabu kepada saya, selanjutnya Terdakwa beri kemudian setelah Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA menerima 1 (satu) paket sabu langsung pulang, sedangkan Terdakwa tidur dan istirahat;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 18 (delapan belas) paket sabu dengan rincian masing-masing paket sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan menggunakan timbangan elektrik merk Digipounds warna hitam, Selanjutnya dari 18 (delapan belas) paket sabu tersebut adalah :

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket sabu Terdakwa berikan kepada sdr ADITYA sebagai upah;
- 2) 2 (dua) paket sabu Terdakwa serahkan kepada sdr RIZA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08:00 Wib dengan maksud akan dibeli oleh teman sdr RIZA;
- 3) 8 (delapan) paket sabu Terdakwa serahkan kepada sdr RIZA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17:30 WIB pada saat dirumah Terdakwa dengan maksud akan dijual oleh sdr RIZA kepada temannya;
- 4) 1 (satu) paket sabu Terdakwa pakai dan Terdakwa gunakan sendirian dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024;
- 5) 1 (paket) sabu Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB;
- 6) 1 (satu) paket sabu di beli oleh 2 (dua) orang teman sdr ADITYA yang tidak Terdakwa kenal, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 20:00 WIB kemudian sabu digunakan bersama yaitu sdr ADITYA, dengan temannya dan saya, kemudian menggunakan sabu dirumah Terdakwa;
- 7) 1 (satu) paket sabu Terdakwa gunakan bersama lagi berempat yaitu saya, sdr ADITYA, dan dua orang teman sdr ADITYA yang tidak Terdakwa kenal, dan menggunakan sabu di rumah Terdakwa;
- 8) Kemudian sabu masih ada 3 (tiga) paket yang berada didalam plastik klip yang telah disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;
- 9) Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 Wib sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 Gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 10) Bahwa Sabu yang dibeli dan yang Terdakwa serahkan kepada RIZA NOVA sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing masing 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, sebagian sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomor 8545863266 atas nama ERIC WAHYU

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



ABASWANTO dari rekening BCA milik RIZA NOVA dengan nomor 4090284750 atas nama RIZA NOVA SE. Sedangkan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA membayar sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dengan cara tunai datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya sabu digunakan bersama sama;

11) Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening yang menerima uang pembayaran tersebut dengan nomor 2470777047 BCA an Sahrul, kemudian Terdakwa baru mengetahui yang bernama BAYU pada saat Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA diinterogasi petugas, bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA mendapatkan sabu dari BAYU, dan Terdakwa tidak kenal dengan BAYU;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi RISKI DWI SUKMANA bersama dengan Saksi BRIGPOL HARYA NOOR.S..S.H.,M.H. dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mengamankan dan menangkap RIZA NOVA, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 10:00 WIB dengan barang bukti 4 paket sabu. Pada saat diinterogasi RIZA NOVA menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu dari ERIC WAHYU ABAS, sebanyak 10 paket. Selanjutnya Saksi RISKI DWI SUKMANA dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pengembangan perkara RIZA NOVA. Pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11:30 WIB, saksi RISKI DWI SUKMANA dan petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mengamankan Terdakwa ERIC WAHYU ABAS, yang saat itu sedang memperbaiki lampu mobilnya yang berada di rumahnya yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan pada saat Saksi bersama dengan BRIGPOL HARYA NOOR SASONGKO, S.H., M.H;
- Bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA ditangkap Pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 23.15 Wib, di rumah Terdakwa ERIC yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA oleh petugas yaitu: berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil di dalamnya terdapat serbuk kristal diduga sabu terbungkus kertas warna putih

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



dilakban warna merah yang berada di saku celana sebelah kiri kolor pendek warna abu abu yang Saksi pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna biru berikut simcardnya dengan nomor Whatsapp +62 895-3679- 49800 yang saksi pegang serta selanjutnya saksi diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube;

- Bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih dilakban warna merah dari Bayu pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA mengambil paket sabu tersebut sesuai dengan Alamat yang diberikan oleh BAYU yaitu Jl. Candi kencana raya, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, sabu tersebut dibungkus solasi merah tertempel di belakang MMT di samping warung sesuai panah. Kemudian Saksi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA menerima Sabu dari Bayu, karena Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA menerima pesanan Sabu dari ERIC WAHYU ABASWANTO sebanyak ± (lebih kurang) 5 (lima) gram, kemudian Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA pesankan kepada BAYU dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) uang tersebut langsung di transfer oleh Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO kepada BAYU dengan nomor rekening 240777047 BCA An Sahrul. Kemudian atas penjualan tersebut Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA akan mendapatkan keuntungan sabu oleh Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO dan menggunakan sabu bersama, setelah selesai membantu memecah sabu milik Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO sesuai dengan perintah Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO. Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO hanya mengetahui nama saja jika saya membeli Sabu kepada BAYU, karena Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO yang transfer langsung uang pembayaran sabu, namun Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO tidak kenal dengan BAYU;
- Bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA beberapa kali membeli sabu dari Bayu, yaitu:
 - 1) Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk saksi sendiri;
- 3) Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr BAGONG;
- 4) Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, membeli seharga Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr BAGONG;
- 5) Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr JARWO;
- 6) Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, membeli seharga Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi bersama dengan Sdr JARWO;
- 7) Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sendiri;
- 8) Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi bersama dengan Sdr BAGONG;
- 9) Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
- 10) Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, membeli seharga Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri;
- 11) Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, membeli seharga Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah) untuk BAGONG;
- 12) Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, membeli seharga Rp. 4.100.000,- (limaratus ribu rupiah) yaitu pesanan dari Sdr ERIC WAHYU ABASWANTO dan saksi menerima upah dari Sdr BAYU sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 13) Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk BAGONG.
- 14) Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk POEL;
- 15) Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



- 16) Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, membeli seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan BAGONG;
- 17) Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan Sdr BAGONG;
- 18) Yang terakhir pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa ERIC WAHYU;
 - Bahwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA mengetahui BAYU menjual sabu, awalnya dikarenakan ADITYA ditawarkan bekerja dengan BAYU untuk mengedarkan sabu namun Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA sempat berhenti dan memulai membeli kepada BAYU;
 - Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak bulan April 2024, dan menggunakan kurang lebih 3 (tiga) kali dan terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira 20:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT. 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA beberapa kali menggunakan Sabu sejak bulan Desember tahun 2023, Saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira 20:00 WIB di rumah Terdakwa ERIC WAHYU yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Sdr ERIC WAHYU sebanyak 8 kali hisapan;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara Sabu dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung dengan sedotan, kemudian pipet kaca berisi sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan sumbu kecil, setelah keluar asap dan setelah keluar asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan yang dan efeknya tidak bisa tidur dan badan terasa fres/segar dan keluar keringat;
 - Bahwa saat itu Terdakwa diminta oleh polisi menghubungi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk memesan sabu kembali;
 - Menimbang Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Sabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Semarang BAP No. Lab :1776/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024, disita dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI dengan kesimpulan bahwa:

1. BB – 3819 /2024/ NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 54953 gram;
2. BB – 3820/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 69 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di depan persidangan berupa:

Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1776/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024, disita dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI dengan kesimpulan bahwa:

3. BB – 3819 /2024/ NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 54953 gram;
4. BB – 3820/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 69 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, di mana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, mengaku bernama ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan seluruh identitasnya, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum. Begitu pula Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI selama persidangan berlangsung, Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun kejiwaan adalah orang yang sehat, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya *error in persona* ataupun kekeliruan dalam menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan ternyata Terdakwa yang dihadapkan juga dinilai cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur "Setiap Orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang tersebut adalah Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riski Dwi Sukmana, S.H. dan Saksi Harya Noor Sasongko, S.H., M.H serta petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan: 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam kotak plastik tempat cotton bud merk Selection berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipunds berada di dalam laci meja televisi rumah terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip kecil berada di dalam laci meja televisi rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang menempel di bong terbuat dari botol plastik bekas le mineral kecil yang berada di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil, 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud yang berada di laci di dalam laci meja, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang berada di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Sony experia warna hitam berikut Nomor Whatsapp +6285-405-0333 yang berada di lantai ruang tamu depan rak televisi rumah

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya petugas mengambil urine dari Terdakwa dan di masukkan dalam tube plastik;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA untuk Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan, dengan berat 0,545953 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1776/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024, disita dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI dengan kesimpulan bahwa:

1. BB – 3819 /2024/ NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0, 54953 gram;
2. BB – 3820/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 69 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi Riski Dwi Sukmana, S.H. dan Saksi Harya Noor Sasongko, S.H., M.H serta petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI, dikaitkan dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1776/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024, disita dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI, diketahui adalah benar merupakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa tujuan paket Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa diketahui bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai paket Narkotika tersebut. Penguasaan paket Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk dipergunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkategori sebagai perbuatan tanpa hak dan juga melawan hukum menguasai Narkotika jenis sabu.

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa memiliki peran terhadap narkotika jenis sabu tersebut?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riski Dwi Sukmana, S.H. dan Saksi Harya Noor Sasongko, S.H., M.H serta petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, RT 012, RW. 035, Desa. Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, saat santai pulang kerja, Terdakwa menghubungi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dengan menggunakan HP Terdakwa merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333, kemudian menghubungi melalui Whatsapp kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dengan nomor +62 895-3679-49800 yang di HP Terdakwa bernama adit yang isinya " Dit biasane ada ndak" dijawab " ada, tf dulu rek 2470777047 BCA an sahrul, ditunggu jika uang masuk kirim" Terdakwa jawab ya" kemudian sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa langsung transfer uang dari ATM BCA Mranggen ke rekening BCA dengan nomor 247077047 BCA an sahrul, setelah itu struk transaksi Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu menjawab " ok pak ditunggu nanti ta kantar ke rumahmu" Terdakwa jawab " ok, tak tunggu " Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB, ADITYA datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA ngomong kepada saya" ini barangnya (sabu) Terdakwa bagi paket setengahan 0,42 gram semua ya pak, kemudian sabu menjadi 18 paket sabu.

Menimbang, bahwa sabu tersebut kemudian dibagi menjadi (18) delapan belas) paket sabu dengan rincian masing-masing paket sabu seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan menggunakan timbangan elektrik merk Digipounds warna hitam, Selanjutnya dari 18 (delapan belas) paket sabu tersebut, pemabagiannya adalah :

- 1) 1 (satu) paket sabu Terdakwa berikan kepada sdr ADITYA sebagai upah;
- 2) 2 (dua) paket sabu Terdakwa serahkan kepada sdr RIZA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08:00 Wib dengan maksud akan dibeli oleh teman sdr RIZA;
- 3) 8 (delapan) paket sabu Terdakwa serahkan kepada sdr RIZA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17:30 WIB pada saat dirumah Terdakwa dengan maksud akan dijual oleh RIZA kepada temannya;
- 4) 1 (satu) paket sabu Terdakwa pakai dan Terdakwa gunakan sendirian dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024;
- 5) 1 (paket) sabu Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB;
- 6) 1 (satu) paket sabu di beli oleh 2 (dua) orang teman sdr ADITYA yang tidak Terdakwa kenal, seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 20:00 WIB kemudian sabu digunakan bersama yaitu sdr ADITYA, dengan temannya dan saya, kemudian menggunakan sabu dirumah Terdakwa;
- 7) 1 (satu) paket sabu Terdakwa gunakan bersama lagi berempat yaitu saya,

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



sdr ADITYA, dan dua orang teman sdr ADITYA yang tidak Terdakwa kenal, dan menggunakan sabu di rumah Terdakwa;

- 8) Kemudian sabu masih ada 3 (tiga) paket yang berada didalam plastik klip yang telah disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa menghubungi RIZA NOVA yang isinya “ ada bahan”, dijawab RIZA NOVA, besuk aku ambil dua” setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA langsung menggunakan sabu bersama sebanyak 1 (satu) paket sabu dari sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram hingga habis, selanjutnya sekira pukul 23:30 WIB pada saat Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA pamitan mau pulang, kemudian meminta 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikannya dan setelah Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA menerima 1 (satu) paket sabu langsung pulang, sedangkan Terdakwa tidur dan istirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada Saksi ADITYA, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 Wib sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 4,8 Gram seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan RIZA NOVA kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (paket) sabu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada RIZA NOVA untuk mengambil 10 (paket) sekaligus, kemudian sepulang kerja RIZA NOVA mengambil lagi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, sehingga total paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh RIZA NOVA sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dengan harga persatu paket tersebut Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang sebagian sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomor 8545863266 atas nama ERIC WAHYU ABASWANTO dari rekening BCA milik RIZA NOVA dengan nomor 4090284750 atas nama RIZA NOVA SE. Sedangkan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA membayar sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dengan cara tunai datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya sabu digunakan bersama sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak bulan April 2024, dan menggunakan kurang lebih 3 (tiga) kali dan terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira 20:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23,

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



RT. 012, RW. 035, Desa. Batarsari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :1776/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024, disita dari Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI dengan kesimpulan bahwa:

1. BB – 3819 /2024/ NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54953 gram;
2. BB – 3820/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 69 ml.

POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diartikan sebagai perbuatan jual-beli narkotika golongan I, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur di atas. Oleh karena itu unsur jual-beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, saat santai pulang kerja, Terdakwa menghubungi Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dengan menggunakan HP Terdakwa merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333, kemudian menghubungi melalui Whatsapp kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA dengan nomor +62 895-3679-49800 yang di HP Terdakwa bernama adit yang isinya " Dit biasane ada ndak" dijawab " ada, tf dulu rek 2470777047 BCA an sahrul, ditunggu jika uang masuk kirim" Terdakwa jawab ya" kemudian sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa langsung transfer uang dari ATM BCA Mranggen ke rekening BCA dengan nomor 247077047 BCA an sahrul, setelah itu struk transaksi Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, setelah itu menjawab " ok pak ditunggu nanti ta kantar ke rumahmu" Terdakwa jawab " ok, tak tunggu " Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB, ADITYA datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Permata Batusari, Blok L3/No 23, Rt. 012, Rw. 035, Desa. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, setelah bertemu dengan Terdakwa ADITYA ngomong kepada saya" ini barangnya (sabu) Terdakwa bagi paket setengahan 0,42 gram semua ya pak, kemudian sabu menjadi 18 paket sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan RIZA NOVA kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (paket) sabu, Terdakwa kemudian menawarkan kepada RIZA NOVA untuk mengambil 10 (paket) sekaligus, kemudian sepulang kerja RIZA NOVA mengambil lagi 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, sehingga total paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh RIZA NOVA sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dengan berat masing-masing 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dengan harga persatu paket tersebut Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang sebagian sudah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening BCA Terdakwa dengan nomor 8545863266 atas nama ERIC WAHYU ABASWANTO dari rekening BCA milik RIZA NOVA dengan nomor 4090284750 atas nama RIZA NOVA SE. Sedangkan Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA membayar sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa dengan cara tunai datang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya sabu digunakan bersama sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur kedua dan unsur ketiga tersebut

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Saksi ADITYA OKTA PRAYOGA, yang kemudian narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada RIZA NOVA, Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu seberat 0,54953 gram. Masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ADITYA OKTA PRAYOGA Bin ARDIYANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
- 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
- urine dalam tube plastik

Barang bukti tersebut adalah sarana alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333 adalah sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut (*vide* Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ERIC WAHYU ABASWANTO Bin ACHMAD BASORI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip kecil masing masing berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal sabu seberat 0,54953 gramDigunakan dalam perkara lain an. ADITYA OKTA PRAYOGA Bin ARDIYANTO;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk digipounds;
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol bekas minuman le mineral kecil;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas bungkus Cotton bud;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) sedotan plastik lancip warna hitam;
 - urine dalam tube plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SONIA XPERIA serie SOV41 warna hitam berikut Nomor Whatsapp +62 856-4051-0333;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H., DIAN ARIMBI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANOM SUNARSO, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Dmk